



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P / 2019 / PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon; Anak Agung Dalem Oka Mataram, lahir di Klungkung, tanggal 19 Nopember 1979, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, , pekerjaan karyawan swasta, , Alamat Jalan Gunung Batur Gang Jempiring No.3, Lingkungan Sengguan, Kelurahan Semarang Kangin, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai;---PEMOHON ; ---

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 16 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Desember 2019, dibawah register Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Srp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri ANAK AGUNG RAI DURMI dan JERO PUSPAWATI sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor 86/1988, tanggal 14 Oktober 1988, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Klungkung, Kota Kecamatan Klungkung, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung ;-----
- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 787/Disp/Klk/1988, tanggal : 17 Oktober 1988;-----
- Bahwa Tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan tahun lahir Pemohon yang tertulis disemua ijazah sekolah Pemohon;-----
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon nomor: 787/Disp/Klk/1988, tanggal : 17 Oktober 1988 adalah tahun 1979 sedangkan tahun lahir Pemohon yang tertulis disemua ijazah adalah tahun 1978 ;-----
- Bahwa kesalahan penulisan dari Tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas

Halaman 1 dari 7

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan nama tersebut perlu mendapatkan PENETAPAN dari Pengadilan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan untuk kiranya nanti mendapat **Penetapan** yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tahun Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 787/Disp/Klk/1988, tanggal 17 Oktober 1988 dari semula yang tertulis tahun 1979 dirubah menjadi tahun 1978;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tahun Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tahun Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1787/Disp/Klk/1988, tanggal 17 Oktober 1988, dari semula yang tertulis tahun 1979 dirubah menjadi tahun 1978; -----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5105031911790002 atas nama ANAK AGUNG DALEM OKA MATARAM; -----
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK 5105031807076546, tertanggal 20-02-2017 atas nama Kepala Keluarga ANAK AGUNG DALEM OKA MATARAM;-----
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 787/Disp/Klk/1988, tertanggal 17 Oktober 1988 atas nama ANAK AGUNG DALEM OKA MATARAM;-----

Halaman 2 dari 7
Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4, Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 86/1988, tanggal 14 Oktober 1988, atas nama ANAK AGUNG RAI DURMI dengan JERO PUSPAWATI ;-----
5. Bukti P-5, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Klungkung , tanggal 12 Juni 1991, atas nama ANAK AGUNG DALEM OKA MATARAM, lahir pada tanggal 19 Nopember 1978;-----
6. Bukti P-6, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 2 Klungkung , tanggal 30 Mei 1994, atas nama ANAK AGUNG DALEM OKA MATARAM, lahir pada tanggal 19 Nopember 1978;-----
7. Bukti P-7, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Semarapura, tanggal 2 Juni 1997, atas nama ANAK AGUNG DALEM OKA MATARAM, lahir pada tanggal ; 19 Nopember 1978;-----
8. Bukti P-8, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tinggi Pariwisata Bali, tanggal 17 Oktober 2002, atas nama ANAK AGUNG DALEM OKA MATARAM;-----

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. ANAK AGUNG RAI DURMI:-----
 - Bahwa benar saksi adalah Ayah kandung dari Pemohon ; -----
 - Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri ANAK AGUNG RAI DURMI dengan JERO PUSPAWATI sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor 86/1988, tanggal Takmung 14 Oktober 1988, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Klungkung Kota Kecamatan Klungkung, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung;-----
 - Bahwa benar saksi tahu Akta kelahiran Pemohon telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor : 787/Disp/Klk/1988, tertanggal 17 Oktober 1988 atas nama ANAK AGUNG DALEM OKA MATARAM;-----
 - Bahwa benar saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang tertulis tahun 1979 dirubah menjadi tahun 1978 sesuai dengan semua Ijazah Pemohon;-----

Halaman 3 dari 7
Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada yang keberatan digantinya tahun lahir Pemohon;-----
- Bahwa benar tahun lahir Pemohon salah pada Akta kelahiran Pemohon karena kurang telitiannya tidak memeriksa lagi tahun lahir Pemohon dan langsung menerima dan menyimpan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan baru diketahui ada kesalahan ketika Pemohon akan mengurus kepentingan administrasi ; -----
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar mendapat jaminan hukum dikemudian hari dan urusan administrasi kedepannya lebih mudah ; -----
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ; -----

2. NI NENGAH GUNASIH;-----

- Bahwa benar saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon ; -----
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri ANAK AGUNG RAI DURMI dengan JERO PUSPAWATI sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor 86/1988, tanggal 14 Oktober 1988, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Klungkung Kota Kecamatan Klungkung, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung;-----
- Bahwa benar saksi tahu Akta kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor : 787/Disp/Klk/1988, tertanggal 17 Oktober 1988 atas nama ANAK AGUNG DALEM OKA MATARAM;-----
- Bahwa benar saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang tertulis tahun 1979 dirubah menjadi tahun 1978 sesuai dengan semua Ijazah sekolah Pemohon;-----
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan digantinya tahun lahir Pemohon;-----
- Bahwa benar tahun lahir Pemohon salah pada Akta kelahiran Pemohon karena kurang telitiannya tidak memeriksa lagi tahun lahir Pemohon dan langsung menerima dan menyimpan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan baru diketahui ada kesalahan ketika Pemohon akan mengurus kepentingan administrasi ; -----
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar mendapat jaminan hukum dikemudian hari dan urusan administrasi kedepannya lebih mudah ; -----
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka

Halaman 4 dari 7
Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu ANAK AGUNG RAI DURMI dan NI NENGAH GUNASIH, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tahun lahir dalam Akta kelahiran Pemohon; -----
- Bahwa benar Akta kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor : 787/Disp/Klk/1988, tertanggal 17 Oktober 1988 ; -----
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon tertulis 787/Disp/Klk/1988, tertanggal 17 Oktober 1988 yang tertulis tahun 1979 padahal dalam Ijazah Pemohon tertulis 1978; -----
- Bahwa benar tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah yang tertulis di Ijazah sekolah Pemohon dan akan dipergunakan untuk mengurus kepentingan administrasi ; -----
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan tahun lahir Pemohon diperbaiki ; ---
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis tahun 1979 dirubah menjadi tahun 1978 dengan alasan agar tahun kelahiran Pemohon sesuai dengan di semua Ijazah Pemohon;-----

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"; -----

Halaman 5 dari 7
Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena tahun kelahiran dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 787/Disp/Klk/1988, tertanggal 17 Oktober 1988 atas nama ANAK AGUNG DALEM OKA MATARAM, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan tahun lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi “memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 787/Disp/Klk/1988, tertanggal 17 Oktober 1988 atas nama ANAK AGUNG DALEM OKA MATARAM;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 6 dari 7
Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon, sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor: 787 /Disp/Kik/1988, tertanggal 17 Oktober 1988 atas nama ANAK AGUNG DALEM OKA MATARAM dari semula yang tertulis tahun 1979 dirubah menjadi tahun 1978;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan tahun lahir ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan resmi penetapan Pengadilan oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku instansi pelaksana yang menerbitkan Akta kelahiran Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 787 /Disp/Kik/1988, tertanggal 17 Oktober 1988 atas nama ANAK AGUNG DALEM OKA MATARAM; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 2 Januari 2020, oleh kami ANDRIK DEWANTARA,SH. M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: A.A. RAKA ENDRAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. RAKA ENDRAWATI, SH

ANDRIK DEWANTARA, SH.M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-

Halaman 7 dari 7

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 121.000,-
(seratus dua puluh satu ribu rupiah)	